

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**

**TESIS**



Oleh:

**AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO, S.H.**

NIM : 20302300290

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO**  
NIM : 20302300290  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


Dr.H. Javade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701



**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**


**NIDN : 06-2005-8302**

Anggota

  
**Dr. Hj. Siti Ummu Adlllah, S.H.,  
M.Hum.**

**NIDN : 06-0504-6702**

Anggota,

  
**Dr. Arpangl, S.H., M.H**

**NIDN : 06-1106-6805**

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Iqbal Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO

NIM : 20302300290


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO

NIM : 20302300290

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Cilacap)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:


فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

(Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan – Ar-Rahman)

“If you don’t go after what you want, you never gonna have it. If you don’t ask, the answer is always no. If you don’t step forward, you’re always in the same place.”

### Persembahan:

1. Kedua orang tua penulis (Alm. Bapak Ahmad Ali Ibnoe dan almarhumah Ibu Gisang) yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan filirannya untuk penulis, memberikan kasih sayang dan selalu mendo’akan kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Isteri (Sarifah) dan Kakak-kakak penulis yang senantiasa menjadi motivasi untuk selalu bisa meraih kesuksesan.
3. Almamater Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA CILACAP)**”.

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (Alm. Ahmad Ali Ibnoe dan almarhumah Ibu Gisang) yang telah berjasa menyayangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. Sarifah, istri terscinta yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.

Ucapan terimakasih penulis haturkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Kasat Reskrim Kompol Guntar Setiyoko, S.Ik., M.H. selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan tesis.
9. Kanit IV Ipda Esha Hendra Himawan, S.H. selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan tesis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, November 2024

Penulis,



**AMIRUL MUKMININ SURYOPROBO, S.H.**

## ABSTRAK

*Restorative Justice* pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan, karena tidak semua kasus tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan, akan tetapi penyelesaiannya bisa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. *Restorative Justice* yang mengedepankan musyawarah mufakat dan mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah dikembalikan. Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* ini masih belum terlalu optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif* serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, dan metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak oleh Polresta Cilacap dilakukan dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif berjalan dengan baik. Secara formil mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif*, ada 2 (dua) faktor, yaitu: kendala internal meliputi: faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan kendala eksternal meliputi: faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Solusinya, kendala internal bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kabupaten Cilacap, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana), aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya Kabupaten Cilacap. Dan untuk kendala eksternal mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang *Restorative Justice* dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial

profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami *Restorative Justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Pelaku Anak.*



## ABSTRACT

*Restorative Justice* at the police level is expected to be able to reduce the impact of the number of cases that go to court, because not all criminal cases must be resolved through the courts, but the settlement can be done through deliberation to reach consensus which is an integral mechanism of people's lives in Indonesia. *Restorative Justice* which prioritizes consensus deliberation and prioritizes the return of the victim's condition to its original state without having to go through a court institution because the rights of the perpetrator and victim have been restored. The use of *the Restorative Justice* approach is still not very optimally implemented due to several factors, such as the lack of socialization to the community by related parties. The purpose of this study is to know, examine and analyze the implementation of *Restorative Justice* in handling cases of theft with aggravation with child perpetrators and the factors that are obstacles in the application of *Restorative Justice* to the crime of theft with aggravation with child perpetrators in the juvenile criminal justice system in order to realize *Restorative justice* and its solutions.

This study uses a sociological juridical approach method, the research specification used is descriptive research analysis, the type of data used in this study is primary data and secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary data collection technique uses observation and interviews, and the secondary data collection method uses document studies and literature studies, and the data analysis method uses qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion that the implementation of *Restorative Justice* in handling cases of theft with charges with child offenders by the Cilacap Police was carried out by involving families and community leaders to produce a comprehensive agreement that went well. Formally, it refers to the regulations of Law Number 2 of 2002 concerning the Perkap Police Number 14 of 2012 concerning Investigation Management and the Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on *Restorative Justice*. Factors that are obstacles in the application of *Restorative Justice* to the crime of theft with charges against child offenders in the juvenile criminal justice system in order to realize *Restorative justice*, there are 2 (two) factors, namely: internal obstacles include: legal factors themselves, lack of coordination between institutions and limited facilities and infrastructure in terms of handling children who commit crimes and external obstacles including: the child factor as the perpetrator, the victim factor, the difficulty of finding witnesses and the public's opinion factor. The solution is internal obstacles in collaboration with relevant agencies, such as the Ministry of Law and Human Rights in Cilacap Regency, BPMPKB (Community Empowerment and Women and Family Planning Agency), other law enforcement officials and other parties in Cilacap Regency. And for external constraints, hold a meeting with the community in Cilacap Regency to introduce the Law on the Juvenile Criminal Justice System, especially about *Restorative Justice* and the role of the parties involved, such as law enforcers (investigators, public prosecutors and judges) as well as community supervisors and professional social workers/social welfare workers so that the public better understands *Restorative Justice*.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Acts, Theft with Aggravation, Child Offenders.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	v
PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori .....	45
G. Metodologi Penelitian .....	57
1. Jenis Penelitian .....	57
2. Pendekatan .....	58
3. Sumber Data .....	58
4. Metode Pengumpulan Data.....	60
5. Analisa Data .....	62
H. Sistematika Penelitian.....	63

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang <i>Restorasi Justice</i> .....	64
B.	Tinjauan Umum tentang Anak .....	67
	1. Pengertian Anak .....	67
	2. Anak Pelaku Tindak Pidana .....	69
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	71
	1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	72
	2. Bentuk - Bentuk Pencurian .....	73
	3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	77
	4. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	78
D.	Pencurian Dalam Perspektif Islam .....	70
E.	<i>Restorasi Justice</i> Dalam Perspektif Islam .....	82

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pelaku Anak .....	85
B.	Kendala Dalam Penerapan <i>Restorasi Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pelaku Anak Dalam Sistem Peradilan Anak dan Solusinya.....	94
C.	Pembahasan .....	99

## BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN.....	111
B.	SARAN .....	112

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Esmi menyatakan, “bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu”.<sup>1</sup> Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup”.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (selanjutnya disingkat ILO) Nomor 138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang kontra produktif bagi kelangsungan pendidikannya.<sup>3</sup>

“Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama), hal. 32.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup><http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/e.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<sup>4</sup> Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, hal. 154.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.<sup>5</sup>

“Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.”<sup>6</sup>

Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana masing-masing berbunyi: Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

---

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), hal. 19.

<sup>6</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 13.



Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>7</sup>

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, “perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang dihadapkan pada proses penegakan hukum hingga menjalani proses persidangan di muka pengadilan “diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hal. 1.

<sup>8</sup> Randy Pradityo, 2016, “*RESTORATIVE JUSTICE* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016: 319–330, Bengkulu: Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hal. 3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak tersebut dibentuk atas dasar pertimbangan:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), “Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian ini berdasarkan penjelasan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA tersebut.”<sup>9</sup>

Kondisi anak yang rawan di lingkungan sosialnya memang perlu mendapatkan perlindungan, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari

---

<sup>9</sup> Soeardy, *Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak*, (Sulawesi: Pusaka Almaida), hal. 1.

banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Maksud dari konsep *Restorative Justice* adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan *Restoratif* baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Challinger mengatakan:

“*Restorative Justice* telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children’s Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktiknya telah berjalan di Negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959 dan diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.”<sup>11</sup>

Asas *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>11</sup> Marlina, “Penerapan Konsep Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1 (Februari 2008) hlm. 96-97.

untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>12</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, hal. 103.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan Diskresi berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Berdasarkan peraturan tersebut penyidik dan penyidik memiliki kebijakan untuk memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 Tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya pada pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan *Restoratif*. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara.

*Restorative Justice* pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan

mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. *Restorative Justice* yang mengedepankan musyawarah mufakat mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah dikembalikan. Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* ini masih belum terlalu optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PELAKU ANAK**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif* dan bagaimana solusinya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif* dan solusinya.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis/keilmuan/ilmiah maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak yang diteliti dalam tesis ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat Penelitian bagi masyarakat yaitu dapat memberikan informasi mengenai proses *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

b. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam khususnya bagi aparat kepolisian mengenai *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan suatu informasi, kontribusi pemikiran dan wawasan hukum bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan proses perkara pidana dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim apabila timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak dan penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis para praktisi hukum.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Implementasi

Dalam kamus bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.<sup>13</sup> Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Dalam kamus *websterto* *implement* berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Arinda Firdianti, 2018, "*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*", (Yogyakarta: GRE Publishing), hal. 19.

<sup>14</sup> Muhammad Ali, 2017, "*Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*", (Malang: UB Press), hal. 51.



Implementasi adalah proses penerapan gagasan atau strategi untuk tujuan tertentu. Implementasi dapat diterapkan di banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi.

Menurut Subarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>15</sup>

Implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>16</sup>

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup>

Menurut Sulistyastuti dan Purwanto, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Subarsono, A. G., 2005, “*Analisis Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 1.

<sup>16</sup> Solichin Abdul Wahab, 2014, “*Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*”, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 1.

<sup>17</sup> Nurdin Usman, 2002, “*Konteks Berbasis Implementasi Kurikulum*”,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 5.

<sup>18</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, “*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*”,(Yogyakarta: Gaya Media), hal. 56.

Dari pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

## 2. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada penekanan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangkan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.<sup>20</sup>

Menurut Umbreit mengemukakan tentang pengertian dari *Restorative Justice* bahwa: *Restoratif Justice* adalah respons terhadap kejahatan yang berfokus pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, "*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*". (Yogyakarta: Gava Media), hal. 20.

<sup>20</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro), hal. 127-129.

<sup>21</sup> 15 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 107.

Lebih lanjut juga, menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *Restorative Justice*:

*Restorative Justice* merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *Restorative Justice* bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena *Restorative Justice* muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian *Restorative Justice* yaitu pendekatan keadilan yang melibatkan pelaku dan korban dengan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Penyelesaian kejahatan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang timbul dari konflik atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dianggap sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dan harus diselesaikan bersama semua pihak. Solusinya terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam menyelesaikan kejahatan.

Penyelesaian *Restorative Justice* tidak dapat dilaksanakan pada semua perkara tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil termasuk didalam Pasal 4 Ayat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021

---

<sup>22</sup> Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1 (2021): hal. 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang berbunyi bahwa:

- a. Tidak menimbulkan Keresahan dan/atau Penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik Sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat Radikalisme dan Separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil diuraikan pada Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang berbunyi bahwa:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkoba;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba.

Konsep pendekatan *Restoratif* memberikan pemahaman yang memeberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan

Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Dari terjadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui *Restorative Justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

Menurut pendapat Muladi model *Restorative Justice* mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Kejahatan merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan diakui;
- b. menekankan penyelesaian masalah dan tanggung jawab di masa depan;
- c. Bersifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai fasilitas memperbaiki keadaan semua pihak dan rekonsiliasi serta rekonstruksi tujuan utama;
- e. Keadilan diartikan sebagai hubungan dari hak dan hal yang dinilai berdasarkan hasil;
- f. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
- g. Masyarakat dan fasilitator memiliki peran dalam proses *restoratif*;
- h. Peran korban dan pelaku dalam memecahkan masalah serta mewujudkan hak dan kebutuhan korban diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab; menyelesaikan masalah maupun dalam memenuhi hak
- i. Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil pemahaman tindakan dan membantu memutuskan apa yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara holistic, moral, sosial, dan konteks ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan *restoratif*;
- l. Model keadilan *restoratif* diajukan oleh para pihak abolisionis yang adalah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif.<sup>23</sup>

Dengan demikian dalam penyelesaian *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana lebih mengutamakan partisipatif para pihak yang berkonflik melalui mediasi atau dialog bukan mengedepankan kesalahan

---

<sup>23</sup> Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing), hal. 35-36.

pelaku kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Kerugian yang dialami oleh korban secara materiil atau immateriil mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar pihak dan tanggung jawab dari pelaku.

### 3. Perkara

Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.

Proses penanganan perkara dimaksud untuk menunjukkan rangkaian tindakan atau perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara pidana. Prosedur dalam perkara pidana terdiri dari 3 jenis perkara, yaitu :

#### a. Perkara Pidana Biasa (Pid.B)

Praktek Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas perkara dari pihak Jaksa, yang umumnya dikirim langsung ke: Panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar (Register) perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan baru oleh Ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan kepada Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan.<sup>24</sup>

#### b. Perkara Pidana Singkat (Pid.S)

Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Buku II), Cet. II.

pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam acara singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan maka Penuntut Umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3) KUHP).

Tentang hal registrasi atau pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini, baru didaftarkan oleh Panitera/Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai dengan pemeriksaan perkara. Apabila pada hari sidang yang ditentukan, terdakwa dan atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka Majelis cukup menyerahkan kembali berkas perkara kepada Jaksa secara langsung tanpa ada penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).

Tetapi apabila dari pemeriksaan dimuka sidang terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa perkara pidana itu tidak bersifat sederhana, Majelis mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suatu surat penetapan dengan nomor pendaftaran Pengadilan Negeri.

Tentang penerimaan perkara-perkara pidana dengan acara singkat oleh Pengadilan Negeri berlaku acara sebagaimana disebutkan dalam bab

mengenai perkara-perkara pidana biasa yakni diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melalui Panitera tetapi dengan perbedaan bahwa berkas-berkas perkara pidana dengan acara singkat tidak perlu didaftarkan dulu pada waktu penerimaan.

Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang atau putusan menjadi satu dengan Berita Acara Sidang.<sup>25</sup>

### c. Perkara Pidana Cepat

Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHP), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (pasal 211 KUHP beserta penjelasannya) juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP.

Perkara ini diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Jadi pada pokoknya yang dimaksud perkara-perkara semacam tersebut diatas ialah antara lain perkara-perkara pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian Ringan (pasal 364 KUHP), Penggelapan Ringan (pasal 373 KUHP), Penadahan Ringan (pasal 482 KUHP), dan sebagainya.

Semasa Pemerintah Hindia Belanda perkara-perkara dengan acara cepat ini diperiksa dan diadili oleh "Landgerecht" yang acara

---

<sup>25</sup>*Ibid*



pemeriksaannya diatur oleh "*Reglement untuk Landgerecht*" (Stbl. 1914-317).

#### 4. Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)<sup>26</sup>, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>27</sup>

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa

---

<sup>26</sup>Lamintang P.A.F, 1990, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), hal.8.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 9.

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.<sup>29</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Sedangkan Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>30</sup>

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Stochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, (Jakarta: Balai Mahasiswa), hal. 21.

<sup>29</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Ersco), hal. 12.

<sup>30</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hal. 22.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).<sup>31</sup>

Duet Cristhine Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.<sup>32</sup>

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan di atas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai

---

<sup>31</sup> Lamintang P.A.F, *Op. Cit*, hal. 31.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 42.

perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.

Dari kesemua rumusan di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

a. *Handeling* (Perbuatan Manusia)

Mekipun Lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia. *Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.<sup>33</sup>

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang

---

<sup>33</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 41.

pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat diancam karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai *een doen* (melakukan sesuatu).

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP. Ibu tersebut tidak diancam karena pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidakberbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai *een nalaten* atau *niet doen*.<sup>34</sup>

Perlu diingat, bahwasannya ibu tersebut dapat dipidana dikarenakan ia memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada Pasal 298 KUHPdt. Masalah ini haruslah di jelaskan demi membatasi cakupan subjek perbuatan pidana.

Kalau seorang anak mati karena tidak diberi makan, maka dapat dikatakan bahwa semua orang yang tidak mencegah kelaparannya,

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 44.

merapas nyawa anak itu. Dengan demikian lingkungan pembuat tidak dibatasi. Yang dapat dipidana hanya tidak adanya perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.

b. *Wederrechtjek* (Melanggar Hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama. Maka haruslah dijelaskan ke-empatnya.

1) Sifat Melawan Hukum Formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi. Seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Maka rumusannya adalah:

- 1) Mengambil barang orang lain.
- 2) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
- 3) Sifat melawan hukum materil.<sup>35</sup>

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”.

Seperti dipidananya pembunuhan itu demi melindungi kepentingan hukum berupa nyawa manusia. Pencurian diancam pidana karena melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 50.

## 2) Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.<sup>36</sup>

## 3) Sifat Melawan Hukum Khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum. Seperti pada rumusan delik pencurian “...dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..”. Meskipun pada rumusan perbuatan pidana lainnya tidak ditemukan adanya pernyataan tersebut. Dicontohkan dengan Pasal 338 KUHP, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>37</sup>

Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila seorang mahasiswa mengambil buku mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini tergantung dari apakah ia telah mendapat ijin dari si pemilik atau tidak.

Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 52.

<sup>37</sup>*Ibid*.

Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal ini digambarkan pada Pasal 164 ayat 1 KUHP (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari Si pelaku. Yaitu tidak diijinkan atau dalam istilah di atas “dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau melawan hukum yang objektif.

Kedua, unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau pelanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan pencurian yang mencantumkan maksud pengambilan untuk memiliki barang secara melawan hukum.

5. Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang salah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau



tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>38</sup> Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>39</sup>

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

---

<sup>38</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 85.

<sup>39</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.128.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>40</sup>

#### 6. Pemberatan

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi Rumusan Undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.

Pemberat pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus.<sup>41</sup> Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan

---

<sup>40</sup> Sudarsono, 2007, "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 85.

<sup>41</sup> Anjari, W., *Hukum Pidana*. (Jakarta: UTA'45), 2018, hal. 104.

Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

- a. pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
- b. pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c. pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.

Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi:

- a. pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP;
- b. delik yang dikualifisi (misalnya Pasal 356 KUHP);
- c. delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP); serta
- d. pemberatan dalam tindak pidana khusus.

Chazawi<sup>42</sup> membagi pemberatan pidana meliputi:

- a. dasar pemberat pidana karena jabatan;
- b. dasar pemberat pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan; dan
- c. dasar pemberat pidana karena pengulangan.

---

<sup>42</sup> Chazawi, A. *Pelajaran hukum pidana bagian I stelsel pidana tindak pidana teori-teori ppidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 73.

## 7. Pelaku Anak

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang biasa disebut sebagai pelaku anak adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>43</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, (Unicef, Jakarta: 2014), hal. 17.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 43.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

#### 8. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Hak Dan Kewajiban Anak

##### a. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.”<sup>45</sup>

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>46</sup> Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, “sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak

---

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25.

<sup>46</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005), hal. 113.

memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”<sup>47</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>48</sup>

- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum

---

<sup>47</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 28.

<sup>48</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal.4.

genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>49</sup>

3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).”<sup>50</sup>

5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>51</sup>

6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90.

<sup>50</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 52.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>52</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hal. 5.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa :  
“dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”<sup>53</sup>

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa :

---

<sup>53</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986) hal. 105.



Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>54</sup>

Menurut Hilman Hadi Kusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan :

Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahakan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."<sup>55</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai

---

<sup>54</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hal. 32.

<sup>55</sup>*Ibid.*

usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

b. Pengertian Anak Nakal

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah “perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”<sup>56</sup>. Apabila ditinjau menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- 1) anak yang melakukan tindak pidana; atau
- 2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma,

---

<sup>56</sup> Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hal. 111.

baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Ditinjau dari dari pengertian pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *Juvenile Delinquency* adalah:

- 1) Adanya suatu tindakan atau perbuatan yang meyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di setiap negara banyak anak dibawah umur yang melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan dirinya seperti penggunaan narkoba, pencurian, dan banyak lagi prilaku yang meyimpang dari anak di bawah umur yang sangat merugikan masyarakat dan diri sendiri.
- 2) Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tindakan pencurian itu juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan masyarakat adapun perilaku yang baru-baru ini ialah ngelem yang merugikan kesehatan seorang anak yang menghirupnya maka itu disebut dengan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 3) Dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela sebagai contoh adapun anak yang menimbulkan keresahan di masyarakat banyak dijumpai anak pengguna narkoba dan juga anak yang tawuran antar kampung atau antar sekolah yang meresahkan masyarakat.
- 4) Dilakukan oleh anak-anak dari semua contoh di atas prilaku yang meyimpang dari atuaran-aturan semuanya dilakukan oleh anak di bawah umur.

Terdapat suatu maksud oleh pembuat Undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak terdapat istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang pengadilan anak, yaitu:

- 1) Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang-undang pengadilan anak, dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi. Peristilahan di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

Menurut pendapat penulis anak nakal bukanlah untuk dihukum melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak formal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukkan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum.

c. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam setatus hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak:

---

<sup>58</sup> Hilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No 1, April 2013, hal. 65.

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>59</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
- 2) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>60</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.<sup>61</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang

---

<sup>59</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama), hal. 39.

<sup>60</sup> Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, buku saku untuk polisi, (Jakarta: Unicef), hal. 17.

<sup>61</sup> Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita), hal. 52.

kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu “pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.”<sup>62</sup>

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>63</sup>

#### d. Hak dan Kewajiban Anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dilandasi oleh berbagai pertimbangan diantaranya bahwa setiap

---

<sup>62</sup> M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo), hal. 46.

<sup>63</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Editama), hal. 39.

warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan dan diskriminasi.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2))
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (Pasal 8).

---

<sup>64</sup> Vidi Pradinata, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hal. 6.



- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 10) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13) Ayat (1). dan (2).
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16) Ayat (1), (2), dan (3).

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17) Ayat (1) dan (2).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

## F. KERANGKA TEORITIS

### 1. Teori *Restorative Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Keadilan *Restoratif*. Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah Keadilan *Restoratif*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan *Restoratif* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap

korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>65</sup>

*Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan *Restoratif*) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana

---

<sup>65</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 203

sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.<sup>66</sup>

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).<sup>67</sup>

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan), yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hal. 116.

<sup>67</sup> From Wikipedia, the free encyclopedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative\\_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice)

diselesaikan secara musyawarah.<sup>68</sup> Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *Restorative Justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice*

---

<sup>68</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hal. 2.

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

### a. Struktur hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion" (Pertama, hukum disusun seperti sistem hukum, dengan komponen-komponen seperti pengadilan, yurisdiksi, dll. Struktur hukum juga mengacu pada undang-undang yang mengatur legislatif, kepolisian, dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu, Struktur hukum adalah suatu bagian dari sistem peradilan yang menghentikan proses legalitas hukum formal)

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.<sup>69</sup>

b. Substansi Hukum (legal substance)

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan:

*“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”* (Substansi sistem hukum adalah aspek lain. Ini mengacu pada kenyataan norma, peraturan, dan pola perilaku individu dalam sistem hukum. Bukan hanya aturan-aturan yang ditemukan dalam buku-buku, namun hukum yang hidup (*living law*)).

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada Undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

---

<sup>69</sup> Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta



c. Budaya Hukum (legal culture)

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan:

"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation." (Ketiga unsur budaya hukum dan sistem egaliter. Ini merujuk terhadap keyakinan masyarakat tentang sistem peradilan dan sikap mereka terhadap sistem tersebut. Dinyatakan sebaliknya, ideologi dan pengaruh masyarakatlah yang menentukan cara yang tepat dalam menggunakan, menghindari, dan menyalahgunakan situasi tertentu)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan

ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.<sup>70</sup>

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidak patuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi-sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu sanksi juga merupakan Undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lawrenc M. Riedman, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Irussellage Foundation, 1975), hal. 11-20

<sup>71</sup> Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, *led, Pendekatan losiologis lerhadap lukum*, (Jakarta: Ibina laksana, 1997), hal. 257

### 3. Teori hukum Progresif

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia termasuk krisis di bidang hukum. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam ungkapan yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, dan cenderung semakin memburuk.<sup>72</sup> Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil disebabkan oleh masih maraknya korupsi, komersialisasi dan commodification. Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif.

Di Indonesia, munculnya hukum progresif sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena krisis kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi

---

<sup>72</sup> Sudjiono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif", Jurnal Hukum, No. 2 (September 2005), hal. 185.

Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>73</sup>

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang ingin membebaskan diri dari dominasi suatu hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran tersebut ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif.<sup>74</sup>

Hukum adalah sebuah institusi yang progresif, karena sejarah memang nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum tidak pernah berhenti (stagnan) melainkan terus tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tumbuh berarti menunjukkan pembaharuan dan meninggalkan yang lama. Tipe sistem hukum yang berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur substansi tersebut. Hukum ternyata memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monument sejarah yang akhirnya gagal mengatur. Hukum berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia. Maka, seperti yang dikatakan di atas watak asli hukum itu adalah progresif.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Jurnal Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 1 (April 2005), hal. 3-5.

<sup>74</sup> Novianti Alam Islami, "Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam," Skripsi (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), hal. 62-63.

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 58.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>76</sup>

Hukum progresif melihat, mengamati, dan ingin menemukan cara ber hukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan di atas. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain. Jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dulu dalam Undang-undang, karena Undang-undang bersifat autentik, berbentuk tertulis, dan lebih menjamin kepastian hukum.<sup>77</sup>

Di dalam praktik penegakannya, hakim dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan hukum yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis, dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif," Jurnal Ilmu Hukum, 2 (September 2005), hal. 186.

<sup>77</sup> Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hal. 48.

<sup>78</sup> Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 82.

Ketiga nilai dasar hukum memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhältnis*) satu sama lainnya. Hubungan ketegangan tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berbeda dan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan. Apabila kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nilai keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Oleh karena adanya nilai-nilai yang berbeda itulah, maka penilaian terhadap keabsahan hukum pun dapat bermacam-macam.<sup>79</sup>

Dengan demikian proses penegakan hukum dalam prespektif hukum progresif adalah lebih kepada proses mencari sebenar-benar keadilan (*substantial justice*), bukan sekedar proses mencocokkan/menyesuaikan kebenaran perilaku dengan rumusan teks Undang-undang semata.<sup>80</sup>

Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi

---

<sup>79</sup> Ibid, hal. 93-94

<sup>80</sup> Malthuf Siroj, Hukum Islam Progresif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), hal. 27.

hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>81</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu meninjau sebuah peraturan dalam praktek pelaksanaan yang pada umumnya penegakan hukum dilaksanakan dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam melihat, dan meninjau, serta menganalisa permasalahan,<sup>82</sup> sehingga akan mengetahui kesesuaian antara peraturan yang ada dengan praktek penegakan. Penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan Penyelidik di Kepolisian Resor Kota Cilacap dalam implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian deskriptif analisis, dilakukan dengan menggambarkan objek permasalahan, lalu menganalisa sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini

---

<sup>81</sup> Mukhidin, 2014, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat, Jurnal Unisulla, Volume I No. 3 September – Desember 2014

<sup>82</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, “*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Ghalia Indonesia, Jakarta), hal. 36.

diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci sehingga data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan permasalahan.<sup>83</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan, dan tidak melalui media perantara<sup>84</sup> atau data yang di peroleh dari penelitian lapangan dari nara sumber langsung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, juga dikenal sebagai data *second hand* atau *secondary data*, merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder telah dikumpulkan sebelumnya oleh lembaga pengumpul data atau sumber lainnya, dan sering kali telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Pihak yang mengumpulkan data sekunder biasanya bukan bagian dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berupa sumber seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, basis data, laporan penelitian sebelumnya, dan sumber data lain yang telah ada. Data sekunder dapat mencakup informasi historis, statistik, dan tren yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas tanpa perlu mengumpulkannya secara langsung.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Nazir.Mohammad, 2011, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia), hal..52.

<sup>84</sup> *Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder*, <https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

<sup>85</sup> *Ibid*.



Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat.<sup>86</sup>

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

- a) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>87</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan

---

<sup>86</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 318.

<sup>87</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

analisis hukum yang baik. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai *Restorative Justice* dan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, laporan hasil penelitian, artikel jurnal hukum, makalah-makalah, tesis, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun online.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.<sup>88</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Obsevasi

Menurut Muhammad Ilyas Ismail dalam buku *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur* (2020), observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya. Menurut Creswell Observasi adalah proses pemerolehan

---

<sup>88</sup>*Ibid*

data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian.<sup>89</sup>

## 2) Wawancara

Metode atau teknik pengumpulan data wawancara adalah suatu metode atau cara pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam metode ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi mendalam dari responden, baik secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui media komunikasi online, tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan responden.<sup>90</sup>

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu melakukan wawancara dengan petugas Penyelidik Kepolisian Reserse Kriminal Umum dengan sebelumnya penulis telah menyiapkan instrumen wawancara meliputi sekumpulan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang dibahas dalam Tesis ini. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terstruktur, pertanyaan diajukan secara berurutan untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat.

---

<sup>89</sup> “Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Jenisnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>., diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

<sup>90</sup>“Mengenal Teknik Pengumpulan Data Wawancara beserta Kelebihan dan Kelemahannya”, <https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-pengumpulan-data-wawancara-beserta-kelebihan-dan-kelemahannya/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Dokumentasi yang diperlukan penulis yaitu berupa hasil rekam kegiatan penelitian pada objek penelitian yaitu di Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Cilacap yang bertujuan sebagai penunjang keaslian penelitian Tesis.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan memahami buku-buku, artikel jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, tesis, arsip dan dokumen baik yang cetak maupun yang online yang terkait dengan materi penelitian tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Model analisis data yang digunakan penulis dalam konteks ini akan menggunakan metode analisis kualitatif dalam kerangka normatif empiris. Artinya menurut Denzin dan Lincoln di dalam penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>91</sup>. Kemudian metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, pemanfaatan dokumen.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 5.

<sup>92</sup>*Ibid.*

## H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian dalam tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *Restoratif Justice*, meliputi pengertian *Restorative Justice*, konsep dan karakteristik *Restorative Justice*, prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice*, dasar hukum *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak, meliputi pengertian anak, anak pelaku tindak pidana, tindak pidana pencurian meliputi: pengertian tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam atau *Restorative Justice* dalam perspektif Islam.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan tentang implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak dan kendala dalam penerapan

*Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak dan solusinya.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORASI JUSTICE*

*Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>93</sup>

1. Menurut Howard Zehr: Keadilan *Restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
2. Menurut Tony Marshall: Peradilan *Restoratif* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.

Kedudukan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana<sup>94</sup> dan dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan undang-undang negara dan prosedur hukum yang berlaku. Selain

---

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 109.

<sup>94</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, hal.17.16.

itu, para pengambil kebijakan terus bergantung dan bergantung pada sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini pihak legislatif dan eksekutif berpandangan bahwa penggunaan pendekatan *Restorative Justice* hanyalah sekedar alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum selain undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>95</sup>

Kedudukan Keadilan *Restoratif* di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep Keadilan *Restoratif* dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep Keadilan *Restoratif* tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai

---

<sup>95</sup> *Ibid*



dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan Keadilan *Restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas Keadilan *Restoratif* tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan pelaku, pelaku kejahatan dan masyarakat, serta penyidik sebagai mediator. Surat Edaran KAPOLRI menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat. korban dan jaksa. Namun pengertian Keadilan *Restoratif* dalam Surat Edaran KAPOLRI telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 tahun 2019, dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Keadilan *Restoratif* diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Peraturan KAPORI Nomor 6 Tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

Gagasan Keadilan *Restoratif* ini juga tertuang dalam rancangan KUHP, yang secara khusus memungkinkan adanya sistem pidana alternatif berupa hukuman pekerjaan sosial dan hukuman pengawasan. Oleh karena itu, pada akhirnya Keadilan *Restoratif* harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat pada saat yang bersamaan.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

### 1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>96</sup>

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>97</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>98</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak

---

<sup>96</sup>W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, hal. 25

<sup>97</sup>R.A. Koesna. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, hal. 113

<sup>98</sup>Arif Gosita. 1992. Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 28

tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing baik dari undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>99</sup>
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>100</sup>
- d. Menurut kitab undang-undang hukum pidana  
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak

---

<sup>99</sup>Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

<sup>100</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>101</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>102</sup>

2. Anak Pelaku Tindak Pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu "pengertian anak yang

---

<sup>101</sup> Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

<sup>102</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.”<sup>103</sup>

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>104</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak:

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana.
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> M. Hassan Wadong, 2012, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, , hal. 46

<sup>104</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Editama, Bandung, hal. 39

<sup>105</sup> Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, hal. 39

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
- 2) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>106</sup>

Berdasarkan ruang lingkungannya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.<sup>107</sup>

## **C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilakukan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam

---

<sup>106</sup> Apong Herlina, dkk, 2004, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi, Unicef, Jakarta, hal. 17

<sup>107</sup> Sri Widoyanti, 1984, Anak dan Wanita dalam Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, , hal. 52

kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

## 2. Bentuk-bentuk Pencurian

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada Buku ke-2 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

### a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364

KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.<sup>108</sup>

b. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>109</sup>

c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif,

---

<sup>108</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hal. 40.

<sup>109</sup> *Ibid*



yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.<sup>110</sup> Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1) Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan

---

<sup>110</sup> Adami Chazawi, Op, Cit, hal. 19.

oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pencurian keluarga diatur dalam pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatankejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut.<sup>111</sup> :

#### a) Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya beer dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>112</sup>

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

#### b) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

---

<sup>111</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 2004, hal. 249.

<sup>112</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 2006, hal. 15.

c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya melawan hukum (melawan hak).

#### 4. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu:

##### a. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

- 1) Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.

2) Faktor usia.

Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.

3) Faktor kelamin.

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

1) Faktor keluarga.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

2) Faktor pendidikan dan sekolah.

Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

3) Faktor pergaulan.

Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

4) Pengaruh media.

Media ada kalanya memiliki dampak yang baik bagi kejiwaan dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak, jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

#### **D. TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah, yasriqah, saraqan, dan secara etimologis berarti akhza ma'luhu khufiyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>113</sup>

Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, hal.99.

<sup>114</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, hal. 311

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>115</sup>

Sementara itu, secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut<sup>116</sup> :

1. Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”
2. Muhammmad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”
3. Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istiraqus sam’i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar*

---

<sup>115</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh,(Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, hal. 144

<sup>116</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc,cit*

(mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”

4. Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.

#### **E. RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Hukum pidana Islam dan Hukum Adat sebagai Living laws di Indonesia sangat menganjurkan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Sengketa yang dimaksudkan disini tidak hanya berupa perkara perdata, tetapi juga perkara pidana. Perkara pidana yang masih bisa didamaikan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat tidak hanya meliputi tindak pidana ringan tetapi kejahatan berat, seperti pembunuhan. Bagi kedua sistem hukum ini segala sengketa bisa didamaikan apabila ada kesepakatan antara pelaku dan korban, dengan beberapa pengecualian dalam hukum Islam. Semangat perdamaian kedua sistem hukum sama dengan semangat Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)*.<sup>117</sup>

Keadilan *Restoratif* menurut hukum Islam mengasumsikan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan hubungan pribadi antara orang dengan orang tertentu bukanlah sebuah masalah yang berkaitan dengan publik (private). Dengan demikian

---

<sup>117</sup> Fatahilah A. Syukur, Op.Cit, hal.77.



peran negara harus dikesampingkan dalam hal korban dan pelakunya menyelesaikan permasalahan/sengketa diantara mereka. Keadilan *Restoratif* dimaksudkan agar dapat lebih fleksibel dalam penyelesaian perkara pidana, proses penyelesaian melalui Keadilan *Restoratif* ini dapat mengambil beberapa bentuk tergantung dari tingkat kejahatannya, kerusakan yang disebabkan, kehidupan pribadi dan status sosial pelakunya, jenis kelamin, umur, latar belakang keluarga, pendidikan dan posisi korban. Dan beberapa bentuk Keadilan *Restoratif* yang ada diantaranya adalah kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan/maaf. Dan untuk para pelaku kejahatan nya dapat dikenakan denda, diminta untuk memberikan permintaan maaf dan mengungkapkan penyesalan, ditempatkan di bawah masa percobaan atau diperlukan untuk memberikan layanan kepada korban atau untuk masyarakat.<sup>118</sup>

Sebenarnya ada banyak dalil dalam sumber Hukum Islam yang mendorong para pihak untuk tidak menyelesaikan perkara secara adversarial. Beberapa dasar hukum yang bertalian dengan anjuran penyelesaian sengketa secara damai dalam Hukum Islam diantaranya :<sup>119</sup>

1. Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 92

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

---

<sup>118</sup> Mutaz M. Qafisheh, Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January – June 2012, hal. 488

<sup>119</sup> Fatahilah A. Syukur, Op.Cit, hal.77.

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Di Riwayatkan oleh Ummi Kultsum binti Uuqba bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang mendamaikan orang dengan membuat-buat berita yang baik atau mengucapkan yang baik-baik saja, bukanlah seorang pembohong (Shahih Bukhari).”

## 3. Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat Babi yaitu Abu Musa Al Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim di suatu daerah yang berisi aturan petunjuk dalam menyelesaikan perkara.

“Segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi di antara sesama Muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram.”

Berdasarkan jurisprudensi Islam, korban dapat dipulihkan haknya melalui berbagai macam cara, para korban dapat mendesak penuntut umum agar pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya. Dengan hal yang demikian, korban dapat membuat pelaku merasakan apa yang dirasakannya, hal yang seperti ini dinamakan dengan qisas atau yang biasa disebut dengan pembalasan sistematis. Namun, korban dapat ditawarkan tiga (3) pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang dialaminya yang berkaitan dengan pelaku, pilihan tersebut berupa kompensasi, konsiliasi, dan/atau pengampunan/maaf. Disini, kompensasi merupakan pilihan penyelesaian yang paling sering dilakukan.<sup>120</sup>

Anjuran penggunaan metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut telah ada sejak pertama kali Agama Islam diturunkan 1400 tahun silam dalam

---

<sup>120</sup> Mutaz M. Qafisheh, Op.,Cit. hal. 489.

berbagai bentuk metode penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, pandangan ahli dan ombudsman. Dua metode penyelesaian sengketa yaitu Sulh (mediasi) kaitannya perkara hukum pidana sedangkan tahkim (arbitrase) kaitannya dalam perkara perdata merupakan bagian integral dari sistem peradilan Islam, selain qadha (proses adjudikasi).<sup>121</sup> Sulh dan Tahkim merupakan metode penyelesaian sengketa yang telah ada dalam masyarakat arab sebelum Islam di turunkan dan kemudian diadopsi menjadi bagian dari sistem peradilan Islam. 199 Hukum Islam bahkan lebih mermprioritaskan penggunaan Sulh sebagai metode penyelesaian sengketa dibandingkan proses adjudikasi.<sup>122123</sup> Sulh (Mediasi penal) juga bisa dipakai untuk menangani delik pidana. Hussin dan Muhammad menjelaskan:

Dalam konteks hukum pidana Islam, yang dimaksud dengan sulh adalah mencapai suatu kesepakatan untuk membebaskan atau meringankan sanksi untuk pelaku. Sulh dapat digunakan antara pelaku dan korban atau keluarganya khususnya bila melanggar hak seseorang (korban). Sulh juga dapat digunakan antara pelaku dan hakim jika hak itu melibatkan hak Allah (Misalnya hak publik)

Menurut penulis bahwa tidak semua tindak kejahatan dapat ditangani oleh Sulh. Yang berkaitan dengan hak-hak Allah (hudud) tidak bisa dimediasi, seperti zina, pencurian, salah menuduh orang zina, mabuk, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Namun bentuk kejahatan yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan bagian dari hudud seperti qisas dan diyat masih bisa di mediasi.

---

<sup>121</sup> Syed Khalid Rashid, "Peculiarities and Religious Underlining of ADR in Islamic Law," in Asia Pacific Mediation Forum (Kuala Lumpur 2008). Sebagaimana dikutip dalam Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia, hal. 78.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Nasimah Hussin and Ramizah Wan Muhammad, "Sulh in Islamic Criminal Law: Its Application in Muslim Countries," in Asia Pacific Mediation Forum (Kuala Lumpur 2008)

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pelaku Anak**

1. Tingkat Kejahatan dengan Pelaku Anak

Dalam kehidupan di masyarakat permasalahan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum semakin marak, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi dan yang menyebabkan anak menjadi berhadapan dengan hukum, seperti diantaranya adalah tindak pidana pencurian, baik tindak pidana pencurian ringan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak perlu dilakukan.

Bedasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa di Polresta Cilacap sudah melaksanakan penerapan prinsip *Restorative Justice* (meskipun belum banyak) terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Data Jumlah ABH di Kabupaten Cilacap  
Tahun 2018 - 2022**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	20
2	2019	25
3	2020	31
4	2021	73
5	2022	41
Jumlah		190

Sumber: Direktori Putusan MA dan Bapas Nusakambangan

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana dengan Pelaku Anak Di Polresta Cilacap

No	Tahun	Jumlah
1	2021	8
2	2022	14
3	2023	16
4	2024	8

Sumber: Data dari Sat Reskrim Polresta Cilacap

Bedasarkan hasil penelitian di Polresta Cilacap data yang diperoleh yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengenai jumlah perkara pidana anak yang masuk yang diselesaikan secara *Restorative Justice* dan perkara yang dilanjutkan ke pihak kejaksaan dan pengadilan melalui sistem peradilan pidana, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Data Kasus dengan penyelesaian *Restorative Justice*  
Di Polresta Cilacap

Tahun	Perkara masuk	Restorative Justice	Bukan Restorative Justice
2021	13	3	10
2022	13	0	11
2023	16	2	14
2024	7	1	6

Sumber: Data dari Sat Reskrim Polresta Cilacap

Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi *fluktuasi* terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan anak dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara anak yang melakukan tindak pidana yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 13 kasus, kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice* sebanyak 3 kasus, dan yang tidak diselesaikan secara *Restorative Justice* adalah sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2022 perkara masuk sebanyak 13 kasus, dimana kasus yang diselesaikan dengan

*Restorative Justice* adalah sebanyak 0 kasus dan 13 kasus lainnya dinaikan ke persidangan dan dilakukan proses hukum. Pada tahun 2023 jumlah kasus yang masuk dari perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 16 kasus, yang diselesaikan secara *Restorative Justice* sebanyak 2 dan kasus lanjut ke persidangan 14 kasus. Sedangkan pada kasus 2024 masuk 7 kasus, 1 kasus dilakukan *Restorative Justice* dan 6 kasus dilaksanakan proses lanjut.

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>124</sup> Konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.<sup>125</sup> *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.<sup>126</sup>

Di Polresta Cilacap penyelesaian dengan *Restorative Justice* untuk kasus tindak pidana dengan pelaku anak termasuk masih sedikit, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar adalah melaksanakan

---

<sup>124</sup>Hartono, B., (2015), Analisis Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Pranata Hukum, dalam [https://www.researchgate.net/publication/372692142\\_Restorative\\_Justice\\_dalam\\_Perkara\\_Tindak\\_Pidana\\_Pencurian\\_Studi\\_Putusan\\_Nomor\\_28PidB2022PnLbb](https://www.researchgate.net/publication/372692142_Restorative_Justice_dalam_Perkara_Tindak_Pidana_Pencurian_Studi_Putusan_Nomor_28PidB2022PnLbb), diakses pada tanggal 20 Sept 2024.

<sup>125</sup>Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). Penerapan Keadilan *Restoratif* Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 3 (3), hal. 468, dalam [https://www.researchgate.net/publication/372692142\\_Restorative\\_Justice\\_dalam\\_Perkara\\_Tindak\\_Pidana\\_Pencurian\\_Studi\\_Putusan\\_Nomor\\_28PidB2022PnLbb](https://www.researchgate.net/publication/372692142_Restorative_Justice_dalam_Perkara_Tindak_Pidana_Pencurian_Studi_Putusan_Nomor_28PidB2022PnLbb), diakses pada tanggal 20 Sept 2024.

<sup>126</sup> Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi *Restoratif/Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4), hal. 705–716, dalam [https://www.researchgate.net/publication/372692142\\_Restorative\\_Justice\\_dalam\\_Perkara\\_Tindak\\_Pidana\\_Pencurian\\_Studi\\_Putusan\\_Nomor\\_28PidB2022PnLbb](https://www.researchgate.net/publication/372692142_Restorative_Justice_dalam_Perkara_Tindak_Pidana_Pencurian_Studi_Putusan_Nomor_28PidB2022PnLbb), diakses pada tanggal 20 Sept 2024.

musyawarah bersama keluarga, yang bertujuan untuk memulihkan segala kerugian yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator.

Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan *Restorative Justice* dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan *Restorative Justice*.

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan mendapatkan kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak. Perlu ditegaskan bahwa proses *Restorative Justice* pada anak tidak serta merta dapat dilaksanakan secara terus menerus karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses penetapan pengupayaan *Restorative Justice* harus memperhatikan dua hal yaitu, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, di luar dari dua ketentuan tersebut baik penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan *Restorative Justice* .

Dalam hal tersebut, terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat untuk anak, korban serta lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian tindak pidana tersebut,

dengan bertitik tolak kepada perlindungan dan pembinaan individu pelaku tindak pidana serta perlindungan masyarakat. Yang dalam hal ini peranan penegak hukum adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Cilacap.

Dalam sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *Restorative Justice*, dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana. Sehingga secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur secara jelas bahwa Keadilan *Restoratif* atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan pembalasan. Namun pada



kenyataannya dalam tahap penyidikan bahwa, setiap tahun ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.

2. Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Pelaku Anak melalui *Restorative Justice*.

a. Identitas Pelaku Anak

1) Nama : Mochamad Fathurrochman als Fatih bin Bawon;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tmpt tgl lhr/umur: Cilacap, 19 Juli 2006 / umur 16 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat KTP : Jalan Kebon Jeruk Rt 1 Rw 4, Desa Kesugihan Kidul,  
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

2) Nama : Putu Siba Nata Raharja Als Yuyong Bin Prihatma;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tmpt tgl lhr/umur: Cilacap, 27 Februari 2008 / umur 14 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat KTP : Jalan Kebon Pepaya Rt 1 Rw 1, Desa Kesugihan  
Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

b. Kronologi Kejadian

Telah terjadi tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e, 5e KUHP , yang terjadi pada yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di gedung SD Negeri 03 Kalisabuk, Alamat. Jalan Protokol Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab.Cilacap, dengan kejadian sebagai berikut:

Pada awalnya pelaku anak main kerumah teman pelaku anak yang bernama YANUAR alamat Jalan Kebon Jeruk Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik pelaku anak. Lalu teman pelaku anak yang bernama HARIS mengajak pelaku anak dan PUTU SIBA NATA RAHARJA untuk mengambil barang di sekolahan, lalu teman pelaku anak yang bernama HARIS membawa obeng untuk alat mengambil barang, setelah lewat depan sekolahan SD Negeri 03 Kalisabuk ikut Jalan Protokol Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, teman pelaku anak yang bernama HARIS memberitahukan atau mengajak mengambil barang yang ada didalam sekolahan. Lalu sepeda motor yang dikemudikan oleh HARIS dihentikan dan ditaruh di gang supaya tidak ketahuan orang, lalu pelaku anak bersama dengan teman pelaku anak yang bernama HARIS mengajak pelaku anak dan PUTU SIBA NATA RAHARJA untuk berjalan kaki mendekati sekolahan, setelah itu pelaku anak dan HARIS merusak jendela sekolahan dengan obeng, setelah jendela rusak dan bisa dibuka lalu teman pelaku anak yang bernama HARIS melompat jendela dan masuk kedalam sekolahan lalu

disusul teman pelaku anak yang bernama PUTU SIBA NATARAHARJA dan pelaku anak menunggu dibawah jendela yang dirusak sambil mengamati situasi diluar. Setelah beberapa waktu teman pelaku anak yang bernama PUTU SIBA NATARAHARJA dan HARIS keluar dari sekolahan lewat jendela yang dirusak, yang pelaku anak tahu pada waktu itu HARIS berhasil mengambil barang berupa 1 buah Tab merk SPC L 70 lite warna abu abu dan uang Rp 60.000,-. Setelah itu meninggalkan sekolahan dengan naik sepeda motor, ketika kembali yang naik didepan adalah teman pelaku anak yang bernama PUTU SIBA NATA RAHARJA.

Pelaku Anak menerangkan bahwa Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 buah Tab merk SPC L 70 lite warna abu abu dan uang Rp 60.000,- selanjutnya barang berupa 1 buah Tab merk SPC L 70 lite warna abu abu dijual oleh teman pelaku anak yang bernama YANUAR laku Rp 200.000,- dan untuk uang Rp 60.000,- dibagi bertiga pelaku anak mendapat bagian Rp 20.000,-;

Pelaku Anak menerangkan bahwa Pelaku anak tidak tahu siapa nama pembelinya, menurut YANUAR barang tersebut dijual di kounter HP daerah Tipar ikut Desa Kesugihan Lor Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

c. Hasil *Restorative Justice*

- 1) Bahwa kewenangan untuk mengajukan penyelesaian dan di tuangkan dalam pernyataan dan kesepakatan kesepatan;
- 2) Dalam kesepakatan telah terpenuhi hak hak pelapor dan secara syarat formil telah terpenuhi dan syarat materiil juga dapat terpenuhi maka Hukum setuju untuk diselesaikan *Restorative Justice*.

- 3) Berdasarkan hasil gelar perkara bahwa perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kerugian sudah dikembalikan oleh terlapor;
- 4) Karena syarat formil dan materiil sudah terpenuhi maka setuju untuk dilaksanakan penyelesaian *Restorative Justice*.

### 3. Proses Implementasi *Restorative Justice*

Adapun tindakan yang diberikan Unit PPA Polresta Cilacap terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan pelaku anak berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi.
- c. Melakukan pemanggilan orang tua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cilacap.
- d. Unit PPA menerima surat berkas kelengkapan syarat formil *Restorative Justice* dari pihak perwakilan pelaku dan korban yaitu:
  - 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
  - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;

- 3) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

## **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pelaku Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif dan Solusinya.**

Selama ini meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan *Restorative Justice* ini pun masih tetap ada beberapa kendala, karena terlaksananya *Restorative Justice* ini juga tidak hanya di pengaruhi oleh pihak aparat penyidik saja namun juga merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta berupaya untuk mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, dan jika terpaksa dipidana penjara maka pidana penjara tersebut hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat<sup>127</sup>. Hal ini sesuai dengan asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 2 yang

---

<sup>127</sup> Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

menentukan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan"

Berdasar atas asas dari tersebut, walau telah diupayakan dengan sebaik mungkin oleh penyidik namun dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum dapat berjalan secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni kendala internal dan kendala eksternal, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kendala Internal

- 1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan *Restorative Justice*, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 29 telah ditentukan bahwa proses *Restorative Justice* dilakukan hanya

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya *Restorative Justice*. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice*, terutama hambatan sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan.

## 2) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi *Restorative Justice* yang lama, akan tetapi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan *Restorative Justice* dengan cepat serta efektif.

## 3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dalam Hal Melakukan Penanganan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sarana prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses *Restorative Justice*. Keterbatasan selama proses penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap dimana hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua dan wajib lapor menjadikan proses penerapan *Restorative Justice* yang ditawarkan kepada korban terancam gagal. Hal tersebut dikarenakan bentuk penerapan *Restorative Justice* berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan tidak adanya proses

pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak, hal ini memungkinkan terjadinya penolakan dari pihak keluarga korban menjadi sangat besar karena kesulitan penyidik untuk meyakinkan pihak korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

b. Kendala Eksternal

1) Faktor Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga dalam hal selalu menemani dan mendukung anak menghadapi proses penyelesaian hukum, hal tersebut dilakukan agar terlaksananya proses *Restorative Justice*. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.

2) Faktor Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *Restorative Justice* tersebut menjadi berhasil.

3) Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.



#### 4) Faktor Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap *Restorative Justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta pengucilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi anak sebagai pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan *Restorative Justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya *Restorative Justice* dengan menilai *Restorative Justice* tidak menghendaki perdamaian serta tidak menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Kota Cilacap untuk menerapkan *Restorative Justice*, karena sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan sempurna.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Solusi untuk kendala internal, yaitu: pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Kementrian Hukum dan HAM wilayah Kabupaten Cilacap, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana), aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya Kabupaten Cilacap. Sarana dan prasarana pihak Kepolisian menyiapkan tempat.
- 2) Solusi untuk kendala eksternal, yaitu: mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk memperkenalkan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang *Restorative Justice* dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami *Restorative Justice* dan dapat memperbaiki pelebelan yang jelek terhadap para penegak hukum.

### C. PEMBAHASAN

Dalam proses penerapan prinsip *Restorative Justice* didasarkan pada upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah yang timbul dimasyarakat melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan dan berat termasuk perkara kekerasan pada perempuan. Secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif*;
3. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
4. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana.

Dari kelima aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui prinsip *Restorative Justice*.

Dimana dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pihak penyidik terlebih dahulu mengupayakan diselesaikan dengan melaksanakan prinsip *Restorative Justice*. Dalam melaksanakan upaya penerapan *Restorative Justice* penyidik Polresta Cilacap sudah melalui proses-proses yang telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Selain berdasarkan aturan Perkapolri penerapan *Restorative Justice* di Polresta Cilacap juga menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan dimana tidak ada aturan terperinci tetapi ada beberapa kasus yang diupayakan secara damai dengan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Proses penerapan prinsip *Restorative Justice*, Penyidik Polresta Cilacap sudah melalui proses-proses yang di atur pada Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* bahwa dalam pelaksanaan musyawarah harus melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali dari pelaku maupun korban, tokoh agama atau Masyarakat, badan pemasyarakatan dan pihak penyidik yang terlibat.

Penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak dengan menggunakan *Restorative Justice* walaupun pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tetapi penerapan *Restorative Justice* sepenuhnya persetujuan dari pihak korban dan pelaku. Peran pihak Kepolisian Polresta Cilacap yaitu memberikan nasehat kepada anak yang melakukan tindak pidana serta orang tua walinya, nasehat diberikan oleh pihak penyidik sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Dimana pihak penyidik merupakan garda terdepan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum untuk anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, begal atau pencurian dengan kekerasan, maka pihak kepolisian melanjutkan ke proses penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ipda Esa<sup>128</sup> selaku Kanit IV PPA di Polresta Cilacap penyelesaian perkara menggunakan metode *Restorative Justice* di Polresta Cilacap tergolong masih jarang diterapkan karena banyak kasus yang tidak memenuhi syarat *Restorative Justice*, karena kebanyakan dari kasus tindak pidana yang dilakukan anak ini sebagian besar dilakukan oleh anak yang putus sekolah, sehingga rata-rata tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinaikan ke persidangan dan mendapatkan hukuman tahanan

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Esa selaku Kanit PPA di Polresta Cilacap, pada hari jumat tanggal 5 juli 2024, pukul 10.00 Wib

penjara. Penahanan yang diterapkan terhadap anak tetap mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak dimana berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku yang tercantum dalam konvensi hak anak, hak asasi anak, serta Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Cilacap dapat diterapkan dengan syarat bahwa anak tersebut masih bersekolah namun jika anak tersebut sudah tidak bersekolah harus melakukan pertimbangan-pertimbangan agar kasus anak dapat di selesaikan melalui *Restorative Justice*.

Sehingga dengan adanya penerapan *Restorative Justice* atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dapat disimpulkan Polresta Cilacap telah menerapkan *Restorative Justice* terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukum yang tertulis saja melainkan dilakukan terlebih tindakan *Restorative Justice* atas anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun tahapan pelaksanaan penyidikan penerapan *Restorative Justice* yaitu:

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Penyidikan, setelah masuknya laporan pihak kepolisian melakukan penyidikan terkait perkara tindak pencurian, dan menerbitkan surat perintah penangkapan.
3. Memanggil, pihak penyidik memanggil orang tua/wali dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta penyidik mengutus BAPAS sebagai pendamping anak dan pengawas pelaksanaan perkara.
4. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, BAPAS. Dalam

penyelesaian kasus penyidik Polresta Cilacap melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan-alasan anak melakukan pencurian dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, factor ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*.

5. Putusan, perkara dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban. Selanjutnya BAPAS mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
6. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Selama proses penyidikan jika anak mengakui perbuatannya dan sudah memberikan pernyataan bersalah dan pihak korban bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan maka pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana anak tersebut dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin melanjutkan perkara maka kasus tetap dilanjutkan ke persidangan, selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan penerapan *Restorative Justice* semua itu dilakukan oleh

pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan seperti Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Adanya kemauan korban atau keluarga korban, Tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.<sup>129</sup>

Berikut merupakan penerapan *Restorative Justice* alam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polresta Cilacap bahwa dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Maka dari itu dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak maka ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Polresta Cilacap yang pertama adalah upaya *Restorative Justice* dan yang kedua adalah upaya pemidanaan biasa.

Menurut Kanit PPA Polresta Cilacap<sup>130</sup> bahwa kedua hal tersebut harus dilakukan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP yang menjelaskan bahwa Pencurian pemberatan itu antara lain :

- a. Ayat (3) “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- b. Ayat (4) “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- c. Ayat (5) “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Esa selaku Kanit PPA di Polresta Cilacap, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 14.00 Wib

<sup>130</sup> Ibid

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal dengan penempatan anak dalam penjara dan kedudukan anak sebagai narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Cilacap<sup>131</sup> bahwa tidak semua masalah perkara anak yang berkonflik dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun ada upaya alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi sianak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Adapun penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dan juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Cilacap juga menambahkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative justice*, kepada anak yang terkena kasus hukum yang penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

---

<sup>131</sup>Hasil wawancara dengan Kompol Guntar Arif Setiyoko, S.I.K., M.H. selaku Kasat Reskrim Polresta Cilacap, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 14.00 Wib



penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Bahwa penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dapat dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan POLRI. Berdasarkan Undang-undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui upaya *Restorative Justice* ini, sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengetahui sejauh mana

yang dilakukan oleh PPA dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Selama proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pemeriksaan tidak harus dilakukan pemeriksaan di kantor polisi dimana untuk mengurangi rasa takut anak dalam memberikan keterangan dengan jujur dan tidak membuat anak merasa tertekan dan takut kepada pihak kepolisian maka pemeriksaan boleh dilakukan di sembarang tempat, hal ini dikarenakan anak-anak pada umumnya takut berhadapan dengan polisi yang memakai seragam dinas kepolisian sehingga anak menjadi diam tanpa mau memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Setelah dimintanya keterangan dari tersangka, penyidik memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak korban dengan anak yang melakukan tindak pidana, penyidik yang merupakan tahapan awal dari sistem peradilan pidana bertindak sebagai mediator, dalam penanganan kasus ini, penyidik berusaha untuk menyarankan agar kedua belah pihak untuk saling memaafkan karena penyidik beranggapan anak-anak dan perbuatan yang dilakukannya itu juga tindak pidana ringan, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada si anak dibawah 7 tahun, maka si anak tidak ditahan melainkan diberikan sanksi saja, seperti sanksi wajib lapor atau tahanan kota.<sup>132</sup>

Terdapat perbedaan dari penyelesaian antara dua kasus di atas dimana pada kasus pertama penyelesaian perkara selesai di tingkat penyidikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus kedua pada tingkat penyidikan tidak mendapatkan

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Esa selaku Kanit PPA di Polresta Cilacap, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 14.00 Wib

kesepakatan sehingga perkara dinaikan ke penuntutan hingga tahap persidangan baru kesepakatan untuk penerapan *Restorative Justice* di setuju oleh pihak-pihak yang terlibat.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Cilacap dalam penyelesaian peradilan pidana dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dilakukan dengan menerapkan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula. *Restorative Justice* menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: “Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, inti dari pelaksanaan *Restorative Justice* itu ada yang dikatakan sepakat dan tidak sepakat, apabila sepakat maka dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan mengajukan penetapan *Restorative Justice* ke Pengadilan dan jika hasilnya tidak sepakat maka *Restorative Justice* akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan. Hasil sepakat dan tidak sepakat diperoleh dari hasil musyawarah di luar peradilan pidana yang dengan melibatkan semua pihak yang terkait di dalam proses penyelesaiannya. Dalam musyawarah tentunya harus ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dalam hal ini saling pengertian satu sama lain pun sangat diperlukan.

Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan *Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif* ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan dari hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas setiap tahunnya ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pihak penyidik telah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dalam prosesnya, penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan secara sempurna.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak, yang dilakukan oleh Polresta Cilacap yakni dengan melibatkan: tersangka, korban, keluarga tersangka dan keluarga korban serta tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dan untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif berjalan dengan baik. Secara formil mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan *Restoratif*, ada 2 kendala, yaitu:
  - a. Kendala internal meliputi: faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
  - b. Kendala eksternal meliputi: faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Solusinya, kendala internal bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti

Kementrian Hukum dan HAM wilayah Kabupaten Cilacap, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana), aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya Kabupaten Cilacap. Dan untuk kendala eksternal mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang *Restorative Justice* dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami *Restorative Justice*.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian permasalahan anak melalui *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan cek/kontrol untuk mengawasi pergaulan anak dengan anak yang lain yang berperilaku buruk.
2. Bagi Orang Tua dan Keluarga, diharapkan kepada orang tua dan keluarga, agar lebih memperhatikan kebutuhan anak dan pergaulan anak, agar anak tidak sampai melakukan tindak pidana dan jika sampai terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan anak, maka orang tua dan keluarga agar lebih bijak menegur, mengarahkan dan membimbing anak, agar mentalnya bisa terjaga dan anak menyadari akan kesalahannya serta merasa jera dengan tidak akan

mengulangnya kembali tindak tersebut, karena peran keluarga terutama orang tua dalam pembentukan karakter anak sangat penting dan sekaligus merupakan ‘benteng’ bagi anak agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk.

3. Bagi Pihak Kepolisian, diharapkan kepada pihak Kepolisian agar lebih sering mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih paham lagi tentang anak yang melakukan tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum/ABH), cara mencegah dan cara menanganinya.
4. Bagi Pemerintah, agar kedepannya memikirkan secara serius mengenai pendekatan *Restorative Justice* sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas dan jelas dalam merumuskan apa yang seharusnya menjadi konsep *Restorative Justice*. Untuk dapat memberikan rasa keadilan yang menyeluruh kepada masyarakat melalui pembaharuan hukum yang bukan sekedar mengubah Undang-Undang saja, melainkan memodifikasi sistem peradilan pidana saat ini, agar tujuan yang hendak dicapai oleh hukum dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Garifika, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatoni, Syamsul, 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Jatim.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, "Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Equality* Vol. 13, No. 1 (Februari 2008).
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Restorative Justice*, USU Press, Medan.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2016, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wiyono, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**B. Karya Ilmiah (Artikel Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Makalah, Tesis, dll.)**

Budi Setiawan, 2015, Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015), *Penelitian* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Fachrizal Afandi, 2015, Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang, *Arena Hukum* Vol 8, No. 1.

Hadiyanti, R. Retno Dwi. 2015. Keterbatasan SDM Bapas Klas I Bandung Dalam Mendampingi Anak Di Pengadilan Dihubungkan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandung: Universitas Pasundan Bandung.

Meilianny Budiarti & Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak berkonflik dengan hukum. *Social Work Jurnal*, Vol. 7:1. Putri A Priamsari, 2018, *Jurnal Law Reform*, Vol 14, No. 2.

Pradityo, Randy, 2016, *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5:3.

Selly Oktaviani, 2017, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone), *Penelitian* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

### **D. Internet**

Wila Wahyuni, 20 Juni 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193>

Moh Alfarizqy, 20 Desember 2023 <https://theconversation.com/5-ahli-jelaskan-apa-itu-restorative-justice-dan-penerapannya-di-indonesia-218925>

Rio Armanda Agustian, 20 September 2010 [https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&&id=463](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463)